

**TINJAUAN HUKUM ATAS GANTI RUGI KEPADA ANGGOTA
KOPERASI (MAHA SUCI) YANG BERJALAN SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
750 K/Pdt/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**DEODO ANDREW SIAHAAN
NPM : 71210123152**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Deodo Andrew Siahaan
N.P.M. : 71200123152
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ATAS GANTI RUGI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI (MAHA
SUCI) YANG BERJALAN SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Mahkaah Agung
Republik Indonesia Nomor 750
K/Pdt/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)

(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi Kepada Anggota Koperasi (Maha Suci) Yang Berjalan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023

Penulis

Deodo Andrew Siahaan

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konsep	7
F. Asumsi	31
G. Keaslian Penelitian	32
H. Metode Penelitian	33
1. Spesifikasi Penelitian.....	33
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	34
3. Objek Penelitian.....	34
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
6. Analisa Data	36
BAB II IJIN USAHA KOPERASI YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	38
A. Pengertian Koperasi	38
B. Aturan Hukum Koperasi.....	42
C. Nilai-Nilai Pada Koperasi	44
D. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Koperasi.....	46

E. Ijin Usaha Koperasi Yang Dibenarkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	50
BAB II AKIBAT HUKUM KOPERASI YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	57
A. Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi	57
B. Organisasi Koperasi.....	60
C. Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	64
D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi.....	65
E. Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya.....	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GANTI KERUGIAN DALAM KEGIATAN KOPERASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 750 K/PDT/2022	80
A. Identitas Para Pihak.....	80
B. Posisi Kasus	83
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	102
D. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	119
E. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	122
F. Analisis Kasus.....	124
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990)
- Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001)
- Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1997)
- Burhanuddin S, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995)
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003)
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009)
- Gunanegara, 2008, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Peraturan Gubernur No. 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012)

- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung : Rezki Press, 2007)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, (Jakarta:PT Akademia, 2012), Cet. Ke-1

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012)

Thamrin Abdullah, Francis Tantric, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012)

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung, 1976)

Zaeni Asyhidie. 2005. *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*. Jakarta : Raja Grafindo, 2005.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

C. Jurnal

Abdullah, A.A. & Sulaiman, N.N. (2013) Factors That Influence the Interest of Youths in Agricultural Entrepreneurship, Malaysia, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 3; March 2013

John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal EI-Afkar*, Vol. 03, No. 01, 2014

Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008



PUTUSAN

Nomor 750 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. I GEDE PUTU HERRY SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Durian, Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 2. NI LUH GEDE ARI YULIANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Durian, Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 3. Drs. I KETUT SUMAJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Durian, Nomor 17, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 4. I GUSTI MADE ADIANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja, Kelurahan/Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 5. I MADE MANUADA**, bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Nomor 1, Banjar Dukuh, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 6. I KETUT DARMAYA**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Nomor 18, Dukuh, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
- 7. I MADE BENNY ADIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias, Nomor 37A, Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



8. I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, S.T., bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias, Nomor 37A, Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Pidada XIV, Nomor 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. NI PUTU MITA UTARI ASIH, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Nomor 17, Banjar Tegal Baleran, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada K. Johny Max Riwoe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tukad Barito Timur, Nomor 7E, Renon, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

2. NI MADE TARIANI, bertempat tinggal di Banjar Dauh Pala, Kelurahan/Desa Dauh Peke, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

3. I PUTU DANA, bertempat tinggal di LC. Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

4. I GUSTI GEDE SUARDANA, bertempat tinggal di Banjar Jambe Belodan, Jalan Cendrawasih, Gang I, Nomor 6, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah nasabah aktif Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri;
3. Menyatakan hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab terhadap tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) atas operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci beserta Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang telah melakukan kegiatan usaha perkoprasian tanpa ijin;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci menjalankan usaha perkoprasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II, III dan IV bertanggung jawab atas oprasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia tanpa ijin;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menjalankan kegiatan perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk memberikan/membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materil maupun moril

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian materil:

- a. Simpanan Pokok Siberkop sejumlah Rp3.624.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
- b. Bunga uang dan *cashback* yang belum terbayarkan sejumlah Rp4.014.637.495,00 (empat miliar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai;

Kerugian moril:

Kerugian moril adalah rasa malu di masyarakat karena tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan tidak sedikit Para Penggugat yang juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk ikut menjadi nasabah sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang, walaupun harus dikonversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moril tersebut secara keseluruhan tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali/membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab, tanggal 12 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 210/PDT/2020/PT DPS, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt/2021/PN Tab, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 210/Pdt/2020/PT Dps;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



Dan mohon selanjutnya untuk mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah nasabah aktif Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri;
3. Menyatakan hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab terhadap tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) atas operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci beserta Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu yang telah melakukan kegiatan usaha perkoperasian tanpa ijin;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan suaminya I Gusti Agung Jaya Wiratma (almarhum) sebagai Manager Pusat Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci menjalankan usaha perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II, III dan IV bertanggung jawab atas oprasional Koperasi Simpan Pinjam Maha suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia tanpa ijin;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menjalankan kegiatan perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk memberikan/membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materil maupun moril dengan perhitungan sebagai berikut:
Kerugian materil:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Simpanan Pokok Siberkop sejumlah Rp3.624.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
- b. Bunga uang dan *cashback* yang belum terbayarkan sejumlah Rp4.014.637.495,00 (empat miliar empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai;

Kerugian moril:

Kerugian moril adalah rasa malu di masyarakat karena tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan tidak sedikit Para Penggugat yang juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk ikut menjadi nasabah sehingga nama baik Para Penggugat menjadi terganggu, untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat tidak mungkin bisa dinilai dengan uang, walaupun harus dikonversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moril tersebut secara keseluruhan tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan kembali/membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat sebagai isteri dari almarhum I Gusti Agung Jaya Wiratma tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dari almarhum I Gusti Agung Jaya Wiratma dalam menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992;
- Bahwa dalam koperasi simpan pinjam suami Tergugat I, yakni I Gusti Agung Jaya Wiratma adalah sebagai *manager* pusat koperasi-koperasi: Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri, dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu, yang tidak memiliki ijin didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat yang memberikan perintah, maka I Gusti Agung Jaya Wiratma yang patut bertanggung jawab, sehingga oleh karena I Gusti Agung Jaya Wiratma telah meninggal dunia, maka pertanggungjawaban secara pidana menjadi hapus dan tidak dapat dituntut pada ahli warisnya, yaitu Tergugat I juga terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I GEDE PUTU HERRY SA PUTRA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GEDE PUTU HERRY SAPUTRA, 2. NI LUH GEDE ARI YULIANINGSIH, 3. Drs. I K ETUT SUMAJAYA, 4. I GUSTI MADE ADIANA, 5. I MADE MANUADA, 6. I KETUT DARMAYA, 7. I MADE BENNY ADIYANTO, 8. I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 750 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)